



PUTUSAN

Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak kumulasi Isbat Nikah** antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 17 Agustus 1961, umur 63 (enam puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 8 Bawang Sari, RT001, RW008, Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Lampung Tengah, 24 Juni 1969, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kauman, RT003, RW002, Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang menikah di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Bulan November Tahun 1986;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali ayah kandung Termohon bernama Wali nikah, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saksi nikah dengan mas kawin uang sebesar Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama sampai pisah rumah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - anak yang berusia 36 tahun, NIK: 1807114206880002, Lahir di Lampung Tengah 02-06-1988, Pendidikan lulus SLTA, sudah berumah tangga;
 - anak berusia 35 tahun, NIK: 1807060819890001, Lahir di XXXX Timur 06-08-1989, Pendidikan lulus SI, sudah berumah tangga;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak kepada Termohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu, Faktor ekonomi adapun

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya yaitu Termohon meminta lebih dari Pemohon, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha mencoba bersabar dan memingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;

9. Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023 penyebabnya adalah, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon meminta lebih dari Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon, hingga Pemohon menalak Termohon setelah itu Pemohon pergi dari rumah dan pulang kerumah mess di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

11. Bahwa Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) selama masa iddah;

12. Bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

13. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Bulan November Tahun 1986;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) selama masa iddah, dan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tertanggal 11 November 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan atau objek sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya kepada Termohon kecuali atas seijin Termohon;

Pasal 5

Bahwa melalui kesepakatan perdamaian ini, Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonan yang telah Pemohon ajukan dengan register Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn, tanggal 8 Oktober 2024, dengan memasukan kesepakatan perdamaian ini sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor: 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn tanggal 8

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dan Pemohon menyatakan ada perubahan yang memuat tentang kesepakatan mediasi dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada jadwal yang telah ditentukan Termohon tidak hadir di persidangan dan Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 473/180/2012/KET.MNKH/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-586/Kua.08.07.1/PW.01/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, namun saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 1986;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi adalah Tertangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tahun 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa karena Pemohon hanya dapat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) alat bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak sanggup mengingat tentang keabsahan dalam prosesi perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menilai bukti-bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon karena saksi-saksi hanya mengetahui serta mengingat prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan pada tahun 1986;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain ataupun menghadirkan saksi lagi yang lebih mengetahui keadaan peristiwa perkawinan tersebut guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya berpendapat, cukup beralasan untuk memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap/tambahan (*Suppletoir eed*) dan atas perintah tersebut pemohon bersedia mengucapkan sumpah yang lafadznya berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Seluruh Dalil-Dalil Permohonan Saya (Pemohon) Yang Termuat Dalam Surat Permohonan Ini Adalah Benar Tidak Lain Dari Pada Yang Sebenarnya";

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah menyerahkan kewajiban Pemohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi, dengan bukti penyerahan berupa 2 (dua) buah kwitansi dan kesepakatan perdamaian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi kediaman Pemohon, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** Hakim pada Pengadilan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan atau objek mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Pemohon juga menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon, dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon meminta lebih dari Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu Permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam lanjutan sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Sugini bin Suyono Alm dan Marwiyah binti Bukhori Alm adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Sugini bin Suyono Alm dan Marwiyah binti Bukhori Alm adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, dan meskipun saksi tersebut hadir dalam prosesi pernikahan tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak mampu menyebutkan tentang keabsahan syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut masih kecil tahun, maka kesaksian tersebut dapat dimasukkan dalam kategori *syahadah istifadhah* (kesaksian umum), hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan *syahadah istifadhah* dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (*an-nasab wal wiladah*) dapat dibenarkan (vide: *Nadzomul Qadha Fis-Syari atil Islamiyyati*, 1984, halaman 175). Hal tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya. dikarenakan tidak adanya alat bukti tambahan dari Pemohon karena sangat sukar mendatangkan saksi lagi yang menyaksikan perkawinan pada tahun 1986 tersebut. maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi pembuktian tersebut serta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat lebih meyakinkan Majelis Hakim sebagai dasar putusannya dan menyelesaikan perkara agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah tambahan (*supplitoire*) sesuai dengan Pasal 182 RBg dan atas perintah tersebut Pemohon telah bersumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah dengan Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah, dengan mahar berupa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
11. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
 2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah dengan Pemohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah, dengan mahar berupa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Termohon yang bernama Wali nikah dengan Pemohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah, dengan mahar berupa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Pemohon dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinilai telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih antara keduanya telah ada upaya perdamaian, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon atau Termohon, sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 21 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum Pemohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak-hak perempuan pasca

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 22 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, dan berdasarkan laporan pada tanggal 11 November 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya kepada Termohon kecuali atas seijin Termohon;

Pasal 5

Bahwa melalui kesepakatan perdamaian ini, Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonan yang telah Pemohon ajukan dengan register Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn, tanggal 8 Oktober 2024, dengan memasukan kesepakatan perdamaian ini sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 23 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* kepada Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhu al-Sunnah, karangan Sayid Sabiq, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانه الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالاصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله."

Terjemahannya: Allah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 24 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Termohon atas nafkah iddah dari Pemohon tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang *nafkah iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tentang iddah yang berbunyi Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dikabulkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan mut'ah kepada Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan kedua saksi menyatakan bahwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya dan rumah tangga keduanya sudah berjalan selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun sehingga patut dan layak Pemohon dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah pada dasarnya merupakan suatu pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, pemberian tersebut selain sebagai bekal hidup, sedapat mungkin juga menjadi penghibur bagi bekas isteri tersebut;

Menimbang, bahwa perihal pembebanan *mut'ah*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama yang disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 2 (dua) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran *mut'ah* ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Termohon) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* Termohon. Namun demikian dalam hal ini Pemohon dan Termohon sepakat nominal mut'ah yang akan diberikan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan kemampuan suami dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tentang mut'ah yang berbunyi Membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 26 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), sebagaimana pertimbangan di atas, maka demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), maka petitum untuk menghukum Pemohon menyerahkan/membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang telah ditetapkan di atas, kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon **dapat dikabulkan**;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan telah menyerahkan kewajiban Pemohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menyertakan perintah menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum Pemohonan Pemohon nomor 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 27 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1986 di Desa XXXX Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **25 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.
Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 28 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-----------|------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 29 dari 29 Putusan
Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Sdn